

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran video porno melalui media elektronik, adalah ditemukannya unsur adanya kesalahan berupa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pihak pelaku tindak pidana diancam hukuman pidana penjara dan atau denda atau kedua-duanya sekaligus. Unsur adanya kesalahan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara sadar oleh pelaku penyebaran video porno dan pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan norma yang hidup di tengah masyarakat dan juga peraturan perundang-undangan.
2. Upaya pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno melalui media elektronik adalah dengan penegakan peraturan perundang-undangan, pengawasan orang tua, pelarangan peredaran video serta pemberian sanksi hukurn yang tepat. Pada Polres Selatan pemberantasan tindak pidana menyebarkan video porno dilakukan dengan melakukan razia, kerjasama dan koordinasi dengan beberapa instansi dalam hal pemberantasan penyebaran video porno.

B. Saran

1. Disarankan hendaknya pemberantasan video porno diikuti pula peningkatan sumber daya manusia hamba hukum seperti polisi dan lain sebagainya sehingga keberadaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mampu memberikan kontribusi terhadap turunnya angka kejahatan kesusilaan yang disebabkan pornografi.
2. Pemerintah hendaknya bersikap serius dalam menindak pelaku penyebaran video porno dengan dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukan upaya suatu pesan politik.

